

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi yang semakin cepat telah membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang perdagangan. Di era globalisasi ini para pengusaha saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenangkan persaingan para pengusaha berusaha membuat atau mencari hal-hal baru. Baik berupa informasi, proses pengolahan, produk baru, atau hal lainnya yang bisa dijadikan aset untuk mengungguli saingannya.¹ Namun dalam persaingan ini tidak semua pengusaha melakukannya dengan cara yang sehat. Terkadang banyak pengusaha yang melakukan perbuatan curang dengan mencuri atau membajak informasi saingannya.

Dalam perdagangan internasional masalah persaingan curang ini cukup mendapatkan perhatian dari negara-negara di dunia. Sehingga memunculkan gagasan untuk membuat aturan mainnya. Hal ini mulai terlihat setelah negara-negara di dunia termasuk Indonesia mulai menyetujui *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Konsekuensi dari menjadi anggota WTO ini mengharuskan Indonesia tunduk pada aturan yang dikeluarkan WTO.² Salah

¹ Aulia Muthiah, 2016, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, hlm. 165

² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2003, *Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

satu aturan yang perlu ditaati ialah terkait *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (Peretujuan TRIPs). Peretujuan TRIPs ini mengharuskan setiap negara anggota WTO untuk memiliki undang-undang sendiri terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI).³

Pengaturan terkait HKI bisa dijadikan solusi dalam mengatasi persaingan curang di bidang perdagangan. Sehingga memberikan rasa aman kepada para pengusaha menjalankan usahanya dan mendorong terciptanya iklim perekonomian yang baik. Salah satu cabang HKI yang memiliki peranan penting dalam persaingan dagang adalah rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang merupakan persoalan yang mendasar bagi setiap pengusaha. Hal ini karena mengingat setiap pengusaha pasti memiliki rahasianya sendiri, yang bernilai ekonomis serta membuatnya lebih unggul dari pesaingnya.⁴ Sehingga perlu dijaga agar tidak diketahui pihak lain atau terbuka menjadi milik umum (*public domain*) yang membuatnya tidak dikategorikan rahasia dagang lagi.

Melihat begitu pentingnya perlindungan hukum akan rahasia dagang serta tuntutan dari WTO untuk membuat undang-undang HKI sendiri. Maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang).⁵ UU Rahasia Dagang sendiri memberikan perlindungan kepada orang yang

³ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op.Cit*, hlm.3.

⁴ Abdul rasyid Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta, kencana, hlm.172

⁵ Anastasia E Gerungan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Hukum Pidana di Indonesia*, Manado, Jurnal Hukum Unsrat, hlm.71

memiliki suatu informasi rahasia yang tidak diketahui umum baik di bidang teknologi maupun bisnis, yang ia gunakan untuk mencari keuntungan ekonomis, dan ia juga telah menjaga kerahasiaan informasinya tersebut.⁶

Tujuan dari pembentukan UU Rahasia Dagang ini tentunya untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas para pengusaha di Indonesia, sehingga mampu bersaing di era perdagangan global.⁷ Berdasarkan tujuan tersebut maka para pengusaha makanan tradisional, khususnya dalam penelitian ini para pengusaha telur asin juga layak mendapatkan perlindungan atas rahasia dagang yang ia miliki. Namun yang menjadi tantangan para pengusaha telur asin atau para pengusaha produk tradisional lainnya. Terletak pada perbedaan persepsi akan HKI pada masyarakat tradisional atau masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jika di masyarakat barat rahasia dagang atau HKI lainnya dianggap sebagai *private right* karena kekayaan intelektual tercipta dari orang yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, dan biayanya. Maka ia layak mendapatkan hak eksklusif berupa hak milik untuk menggunakan ciptaannya serta menikmati keuntungan ekonomisnya, atau bahkan melarang orang lain menggunakan ciptaannya tersebut. Sedangkan dalam masyarakat tradisional di Indonesia menganggap HKI sebagai *public right* karena sesuatu yang ditemukan atau

⁶ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Jakarta, PT. RajaGrafindo, hlm.3

⁷ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang, Bayu Media Publishing, hlm.205

diciptakan seseorang dianggap milik bersama.⁸ Hal ini berlaku pula bagi telur asin.

Telur asin merupakan makanan khas Kabupaten Brebes yang merupakan hasil dari usaha masyarakat tradisional Brebes. Sehingga wajar tidak ditemukan nama orang yang telah menemukan atau menciptakan pertama kali telur asin ini. Bahkan sebagai bentuk penghargaan terhadap telur asin Brebes ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menetapkan telur asin Brebes ini sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb). Ini terjadi setelah sidang Kemendikbud pada 6-9 Oktober 2020.⁹ Dengan ditetapkannya sebagai WBTb maka menjadikan telur asin sebagai warisan budaya yang perlu dijaga kelestariannya baik itu dari segi pengolahannya, kualitasnya, serta ekosistemnya. Sehingga telur asin ini dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang jadi singkatnya telur asin ini menjadi milik umum (*public domain*).

Meskipun telur asin sudah menjadi WBTb sekaligus *public domain* artinya cara pembuatannya sudah diketahui banyak orang. Namun dalam dunia bisnis yang dituntut untuk kreatif dan inovatif. Telur asin ini bisa menjadi sesuatu hal yang baru atau melakukan sistem pemasaran yang berbeda terhadap telur asin. Hal ini terbukti di Kabupaten Brebes banyak bermunculan produk

⁸ Taufik Effendy, 2014, *Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Kendari, Jurnal Al'Adl Vol VI Nomor 12, hlm.61

⁹ <http://kwriu.kemdikbud.go.id/info-budaya-indonesia/warisan-budaya-tak-benda-indonesia/> diakses pada Tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 21:01 WIB.

telur asin varian baru seperti telur asin panggang, telur asin pindang, telur asin pedas, dan lain-lain.¹⁰

Telur Asin sendiri di Kabupaten Brebes menjadi salah produk unggulan dan potensi di Kabupaten tersebut. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes menyatakan bahwa produsen telur asin di Kabupaten Brebes mencapai kisaran 170 produsen dengan rata-rata jumlah produksi 2500 butir per-produsen setiap bulan.¹¹ Yang mana telah berhasil memasarkan sekitar 12 juta butir telur asin per-bulan, atau jika dirupiahkan dengan harga telur asin di pasaran yang dipatok sekitar Rp.4000 s/d Rp.5000 per-butir maka industri telur asin ini telah menyumbang sekitar 60 miliar rupiah per-bulannya. Melihat kesuksesan industri telur asin ini, maka tidak heran jika *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* Kabupaten Brebes tahun 2019 yang senilai 7,73 triliun rupiah.79,46% -nya diperoleh dari sektor industri makanan dan minuman, yang tentunya peran telur asin paling berpengaruh.¹²

Melihat begitu besarnya nilai ekonomis yang terdapat dalam telur asin ini. maka para pengusaha telur asin berlomba-lomba dalam menciptakan hal berbeda pada produk telur asinnya. Seperti membuat varian baru dari telur asin, atau hal lainnya yang bisa menjadikannya lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Namun jika telah tercipta telur asin varian baru tersebut,

¹⁰ <http://dinkopumdag.brebeskab.go.id/site/> diakses pada Tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 20:19 WIB.

¹¹ <http://dinperinaker.brebeskab.go.id/site/> diakses pada Tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 20:11 WIB.

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, *Buku Katalog Produk Domestik Regional Kabupaten Brebes 2015-2019*.

pengusaha telur asin harus melakukan langkah selanjutnya. Yaitu dengan memberikannya perlindungan HKI ini penting mengingat ciptaannya tersebut bisa saja dicuri atau disalah gunakan oleh orang lain. Hal ini tentunya tidak diinginkan maka salah satu HKI yang bisa dipilih guna melindungi usaha telur asin adalah rahasia dagang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di atas rahasia dagang merupakan hal yang penting bagi pengusaha agar terhindar dari perbuatan curang. Karena melalui perlindungan rahasia dagang seorang pengusaha telur asin berhak merahasiakan informasi rahasia terkait telur asin miliknya dari pihak lain, serta berhak melarang pihak lain menggunakan informasi rahasianya tersebut selama ia sendiri menjaga kerahasiaannya. Selain itu alasan lain rahasia dagang cocok dipilih bagi pengusaha telur asin terletak pada kelebihan-kelebihan yang dimilikinya yang berbeda dengan cabang HKI lainnya. Kelebihan-kelebihan tersebut diantaranya, yaitu:

1. Rahasia Dagang adalah salah satu HKI yang bersifat rahasia, sehingga dengan sifat kerahasiaannya ini maka pengusaha telur asin yang memiliki rahasia dagang tidak perlu takut rahasianya terkait produk telur asin varian baru diketahui oleh orang lain. Karena dalam rahasia dagang yang dilindungi adalah yang terkait prosesnya baik dalam bentuk sistem, prosedur, tata cara atau formula, termasuk alat yang digunakan bukan produk yang dihasilkannya. Ini tentunya didasari karena dalam dunia bisnis tentunya

produk yang hasilnya akan dijual atau ditawarkan kepada masyarakat (konsumen) sehingga tidak mungkin dirahasiakan.¹³

2. Selain bersifat yang rahasia, Rahasia Dagang juga merupakan bentuk HKI yang masa perlindungannya paling lama. Karena suatu Rahasia Dagang bersifat permanen dan tidak dapat diakhiri selama pemilik dan pemegang rahasia dagangnya mampu melindunginya. Berbeda halnya dengan paten yang mana kerahasiaannya hanya bersifat temporer. Ini bisa dilihat dari paten yang sudah habis masa berlakunya maka kerahasiaan pada paten tersebut harus diungkapkan sepenuhnya pada publik.
3. Rahasia dagang juga memiliki kelebihan sama halnya dengan hak cipta yaitu sama tidak memerlukan pendaftaran. Karena adanya unsur kerahasiaan di dalamnya maka terkait rahasia dagang tidak perlu didaftarkan kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Jika dihubungkan pada bisnis telur asin varian baru maka ini menjadi kelebihan tersendiri. Mengingat dalam hal mengurus pendaftaran sampai disahkan oleh Dirjen HKI kebanyakan pengusaha enggan menguruskannya karena dalam prosesnya pasti menguras biaya atau waktu.

Namun dari beberapa alasan tersebut di atas, kenyataannya tidak lantas membuat para pengusaha telur asin yang memiliki inovasi telur asin varian baru, dan informasi rahasia lainnya terkait bisnis telur asin benar-benar terlindungi

¹³ Gunawan Widjaja, 2001, *Op. Cit.*, hlm. 80

HKI-nya melalui rahasia dagang ini. Karena dalam rahasia dagang juga terdapat beberapa kelemahan diantaranya:

1. Karena dalam rahasia dagang yang dilindungi adalah yang terkait prosesnya baik dalam bentuk sistem, prosedur, tata cara atau formula, termasuk alat yang digunakan bukan produk yang dihasilkannya. Maka pemilik atau pemegang rahasia dagang akan lebih sulit untuk menjaganya. Sebagai contoh dalam bisnis telur asin varian baru maka pengusaha sekaligus pemilik dan/atau pemegang rahasia dagang dalam hal ini. Harus mampu menjaga kerahasiaan yang dimilikinya baik itu dari pihak luar yaitu kompetitornya maupun yang orang lain pada umumnya. Dan juga menjaganya dari dalam seperti karyawannya sendiri yang membantu selama proses produksi.¹⁴
2. Meskipun rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran namun sesuai Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2000 menyatakan bahwa suatu informasi bisa dikategorikan rahasia dagang apabila oleh pemiliknya atau pemegang rahasia dagangnya telah melakukan langkah-langkah yang layak.¹⁵ Dalam bisnis telur asin varian baru hal ini juga menjadi masalah karena dari sekian banyak pengusaha telur asin varian baru mungkin hanya beberapa saja yang benar-benar mampu melakukan langkah-langkah yang layak seperti yang diamanatkan undang-undang. Hal ini terbukti dengan melihat data bahwa dari sekian banyak telur asin varian baru yang sudah terdaftar mereknya di Dirjen

¹⁴ Asian Law Group Pty.Ltd, 2011, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*, Bandung, PT.Alumni, hlm.25

¹⁵Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Jakarta, PT.RajaGrafindo, hlm.82

Hak Kekayaan Intelektual hanya sebanyak 20 saja. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 20 pengusaha saja yang mampu bersaing secara sehat.¹⁶

3. Rahasia Dagang memang memiliki masa perlindungan paling lama, tapi perlu diingat bahwa lama tidaknya suatu rahasia dagang sebenarnya tergantung kepada kemampuan pemilik atau pemegang rahasia dagang itu sendiri dalam hal menjaganya. Jika melihat pada kasus bisnis telur asin varian baru yang sudah mulai marak. Maka dari sini bisa dikatakan bahwa para pengusaha telur asin varian baru kurang mampu melindungi rahasia dagang yang dimilikinya.

Kelemahan-kelemahan rahasia dagang di atas ternyata banyak terjadi pada bisnis telur asin varian baru di Kabupaten Brebes. Sehingga tidak aneh apabila sering terjadi pemalsuan produk, pembocoran rahasia, penggunaan rahasia tanpa izin, penjiplakan alat-alat produksi serta proses produksi yang sebelumnya memang dirahasiakan pemiliknya.¹⁷

Dari segala permasalahan yang muncul diatas maka sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari lebih mendalam terkait perlindungan hukum pengusaha telur asin varian baru ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang yang berlaku di Indonesia.

¹⁶ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek?q=telur+asin&type=1> diakses pada Tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 21:01 WIB.

¹⁷ Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti, *Upaya Perlindungan Hukum Telur Asin Panggang Berdasarkan UU No.30 Thn 2000 Tentang Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes*, Jurnal Notarius Vol 11 Nomor 1, Universitas Diponegoro Semarang, 2014, hlm.13

Maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG PENGUSAHA TELUR ASIN VARIAN BARU DI KABUPATEN BREBES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG”**

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum Rahasia Dagang terhadap pengusaha telur asin varian baru di Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum Rahasia Dagang kepada pengusaha telur asin varian baru.
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum Rahasia Dagang kepada pengusaha telur asin varian baru.

C. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi beberapa pihak. Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan dan pembangunan program studi Ilmu Hukum secara umum, terkhusus bagi perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia;
- b. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan pengaturan terkait rahasia dagang pada khususnya;
- c. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya terkait rahasia dagang pengusaha telur asin varian baru.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara praktis, bagi :

a. Masyarakat Umum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat sebagai konsumen sehingga masyarakat bisa lebih berfikir kritis saat akan memilih produk yang terdapat rahasia dagangnya.

b. Pengusaha Telur Asin

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum rahasia dagang kepada para pengusaha telur asin agar bisa menjaga rahasia dagang yang dimilikinya.

c. Pemerintah dan Dinas-Dinas terkait

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan informasi bagi pihak pemerintah khususnya pemerintah dan Dinas-Dinas Kabupaten Brebes untuk lebih bersikap aktif dalam merespon permasalahan rahasia dagang yang terjadi di wilayahnya khususnya dalam bisnis telur asin varian baru.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum Rahasia Dagang terhadap pengusaha telur asin varian baru di Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ?
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum Rahasia Dagang kepada pengusaha telur asin varian baru ?
3. Upaya-upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum Rahasia Dagang kepada pengusaha telur asin varian baru ?

E. Kerangka Pemikiran

Dalam era globalisasi disegala bidang kehidupan mengalami banyak perubahan. Dan beberapa perubahan yang sangat terasa terjadi pada bidang industri dan perdagangan. Hal tersebut bisa dilihat dimana para pelakunya saling berlomba-lomba dalam menciptakan sesuatu yang baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumennya. Dan dalam persaingan ini tidak hanya menghasilkan sebuah produk baru saja, akan tetapi tidak jarang tercipta

sebuah kekayaan intelektual juga yang bisa dijadikan aset berharga oleh pemiliknya.¹⁸

Menyikapi permasalahan terhadap kekayaan intelektual di atas maka perlu adanya perlindungan hukum guna melindunginya. Gagasan untuk membuat perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual seseorang sebenarnya telah muncul sejak lama. Dan yang menjadi cikal bakal terciptanya perlindungan kekayaan intelektual ini adalah teori hak milik. Salah satu tokoh pencetus teori ini adalah Grotius, ia menyatakan bahwa seseorang bisa mengklaim secara sah atas kepemilikan sebuah benda apabila orang tersebut telah melakukan pekerjaan atau *occupation* terhadap benda tersebut, seperti membuat, mengurus, dan menjaga benda tersebut.¹⁹

Teori hak milik di atas masih sebatas pada benda-benda yang terlihat saja atau yang memiliki wujud. Dan belum mengenal adanya hak milik atas benda abstrak (tidak berwujud) yang tercipta dari intelektualitas manusia atau disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).²⁰ Dan muncullah teori baru terkait hak milik dibawakan oleh John Locke. Ia mengatakan bahwa seorang manusia memiliki hak milik atas benda yang dihasilkannya dan hal tersebut merupakan

¹⁸ Amelia Nurhasanah, *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hak Desain Kaca Helm Dihubungkan Dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Antara PT..Inko Technical Indonesia Dengan PT.Osbe Cemerlang Indonesia Di Tangerang)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020, hlm.2

¹⁹ Rahmi Jened, *Perlindungan Trade Secret (Rahasia Dagang) Dalam Rangka Persetujuan Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, Yuridika Vol.12 No.1, Surabaya, 1999, hlm.15.

²⁰ Syafrinaldi, *Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Al-Mawarid Edisi IX, Universitas Islam Riau, 2003, hlm.2

kodrat manusia sejak lahir. Dan pengertian benda disini juga lebih luas karena tidak hanya mencakup benda yang berwujud saja tetapi juga mencakup benda yang abstrak (tidak berwujud).²¹

Dari sinilah akhirnya muncul ajaran baru terkait Hak Milik Intelektual, seperti yang dikemukakan oleh I.Kant dalam salah satu bukunya yang berjudul “Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks” pada tahun 1785, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa seorang pencipta yang menciptakan sebuah karya maka ia memiliki hak tidak terlihat atas karyanya tersebut. Yang mana oleh Kant disebut dengan *ius personalissimus* atau bisa diartikan sebagai hak lahir dari dalam diri sang pencipta itu sendiri (hak kepribadian). Dan pendapat ini semakin diperkuat oleh Fichte, yang mengatakan bahwa seorang pencipta mempunyai hak atas suatu karya intelektual yang diciptakannya. Dalam menjelaskan pendapatnya Fichte mengilustrasikannya kepada sebuah buku yang mana dalam buku tersebut penciptanya berhak atas buku yang berbentuk cetaknya dan berhak atas isinya (tulisan di dalamnya).²²

Karena rahasia dagang bisa dikategorikan merupakan benda tidak berwujud yang dapat dimiliki dan dapat dikuasai sama halnya benda berwujud pada umumnya. Oleh karena hal tersebut maka terhadap rahasia dagang berlaku pula asas-asas umum hukum kebendaan, seperti:²³

1) Asas hukum memaksa (*dwingend recht*)

²¹ Syafrinaldi, *Loc. Cit.*

²² *Ibid.* hlm.3

²³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003, hlm. 178-182

Asas hukum memaksa disini maksudnya bahwa hukum yang mengatur tentang benda adalah sesuatu yang bersifat memaksa dan bukan bersifat mengatur. Oleh sebab itu maka para pihak yang memiliki hak tertentu atas suatu benda (dalam hal ini rahasia dagang) tidak dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang rahasia dagang atau undang-undang tentang kebendaan pada umumnya yang diatur dalam KUHPerdara buku II. Dan asas ini juga menuntut para pihak untuk tidak mengadakan suatu hak yang baru selain yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.

2) Asas kebendaan dapat dipindahkan

Asas ini menyatakan bahwa sesuatu bisa dikategorikan sebagai sebuah benda maka sesuatu tersebut harus dapat dialihkan kepada orang lain. Dan hal ini berlaku pada rahasia dagang yang mana dalam undang-undang rahasia dagang telah diatur mengenai pengalihan hak dan lisensi, hal ini menunjukkan bahwa rahasia dagang sebagai benda yang bisa dialihkan atau diserahkan kepada orang lain selain sang penemu rahasia dagang tersebut.

3) Asas individualitas (*individualiteit*)

Asas ini menjelaskan bahwa sesuatu yang dikatakan sebagai benda haruslah merupakan sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan sebagai satu kesatuan yang utuh atau bisa dihitung baik jumlah maupun ukuran lainnya. Jika dikaitkan dengan rahasia dagang maka rahasia dagang dapat disebut benda apabila dalam rahasia dagang tersebut mengandung hal-hal utuh sebagai satu kesatuan atau komponen rahasia dagang tersebut jelas

jumlah dan ukurannya. Hal ini memang agak sulit untuk diketahui karena sifat rahasia dagang yang rahasia.

4) Asas totalitas (*totaliteit*)

Asas ini menyatakan bahwa kepemilikan sebuah benda haruslah dimiliki secara menyeluruh atas setiap bagian yang ada pada benda tersebut. Artinya apabila benda tersebut terdiri dari beberapa komponen maka pemilik harus memiliki setiap komponen benda tersebut jika ingin memiliki benda tersebut. Contohnya pemilik mobil tentunya juga pemilik pintu mobil, mesin mobil, roda, dan yang lainnya yang ada pada mobil tersebut.

Dan jika hal ini dikaitkan dalam rahasia dagang maka seorang pemilik rahasia dagang dalam menciptakan rahasia dagang tentunya memerlukan komponen penunjang, misalnya sebuah rahasia dagang berupa resep makanan maka pasti di dalamnya terdapat banyak bumbu-bumbu atau bahan-bahan makanan lainnya. Sehingga apabila resep tersebut akan diberikan atau dialihkan sebagai rahasia dagang maka tentunya semua bumbu-bumbu dan bahan-bahan pada resep tersebut diberikan karena kesemuannya sebagai satu kesatuan yang membuat resep tersebut tercipta.

5) Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*)

Asas ini merupakan konsekuensi dari asas totalitas, dimana seseorang tidak dimungkinkan menyerahkan hanya sebagian hak miliknya atas sebuah benda yang utuh. Meskipun seorang pemilik diberikan kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang bersipat terbatas. Dan hal ini terjadi pada rahasia dagang yang mana

dalam undang-undang rahasia dagang pemilik rahasia dagang bisa memberikan rahasia dagang miliknya pada orang lain namun dengan syarat dan batas waktu tertentu atau disebut lisensi.

6) Asas prioritas (*prioriteit*)

Asas ini menjelaskan bahwa antara hak kebendaan yang satu dengan yang lainnya memiliki tingkatannya tersendiri atau tersusun secara hierarkis. Dan hak kebendaan yang paling tinggi tingkatannya adalah hak milik dibawahnya ada bezit, dan hak kebendaan milik orang lain (*jura in re aliena*). Jika terjadi perselisihan terkait hak-hak kebendaan tersebut maka hak kebendaan yang lebih tinggi derajatnya yang didahulukan atau diprioritaskan.

Dan apabila ada hak kebendaan yang hierarkisnya sama maka hak kebendaan yang lebih dulu yang diprioritaskan. Dalam rahasia dagang asas ini juga berlaku dimana pemilik rahasia dagang jika terjadi kasus pada rahasia dagangnya maka kepentingannya-lah yang menjadi prioritas, dibandingkan dengan pemegang hak atau penerima lisensi rahasia dagang tersebut.

7) Asas pencampuran (*vermenging*)

Asas ini menyatakan bahwa apabila ada dua atau lebih hak melebur jadi satu. Dan contohnya seperti pemegang hak rahasia dagang mendapatkan rahasia dagang dari pemiliknya melalui sebuah perjanjian namun setelah pemilik mati justru rahasia dagang tersebut wariskan kepada pemegang rahasia dagang tadi.

8) Asas publisitas (*publiciteit*)

Asas ini mengharuskan bahwa kepemilikan atas sebuah kebendaan haruslah diumumkan atau dipublikasikan kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa benda tersebut benar miliknya. Dan hal ini berlaku pula pada rahasia dagang meskipun sifatnya rahasia namun dalam prakteknya sang pemilik selalu mempublikasikan bahwa ia memiliki rahasia dagang baik itu dengan membuat perjanjian atau mendaftarkannya di Dirjen HKI.

- 9) Asas perlakuan yang berbeda antara benda bergerak dan benda tidak bergerak

Maksud dari asas ini bahwa terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak terdapat perbedaan dalam memperlakukannya seperti dalam hal penyerahan, penguasaannya, kadaluarsanya, dan pembebanannya. Dan dalam rahasia dagang asas ini pula diperhatikan mengingat rahasia dagang yang bersifat rahasia maka penyerahan dan penguasaannya jika diserahkan kepada orang lain sangatlah hati-hati agar masa kadaluarsanya lama.

- 10) Ada sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atas pembentukan hak

Asas ini berarti bahwa setiap hak kebendaan terkandung pula sebuah perjanjian. Baik itu perjanjian menyerahkan benda, jual beli benda, atau perjanjian memakai atau menikmati benda tersebut. Dan dalam undang-undang rahasia dagang juga diatur beberapa perjanjian seperti perjanjian pengalihan rahasia dagang, perjanjian merahasiakan rahasia dagang, dan perjanjian lisensi rahasia dagang.

Sebagaimana Hak Kekayaan Intelektual lainnya, rahasia dagang dapat dikategorikan kedalam benda. Namun terkait pengaturannya diatur dalam

undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hal ini cukup beralasan mengingat rahasaia dagang dalam dunia usaha bukan hanya sekedar benda melainkan aset yang berguna dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Sebagai benda sebuah rahasia dagang juga memiliki syarat tersendiri dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang yang berbunyi:

Pasal 2

“Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

Dari Pasal tersebut jelas bahwa yang termasuk rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan tentunya terdapat informasi yang dirahasiakan dan tidak diketahui masyarakat. Pasal ini sudah sesuai dengan teori *know how* yang telah lama dikenal di barat. Pengertian *know how* sendiri pada umumnya adalah sesuatu yang abstrak, bisa berupa formula, prosedur pemrosesan yang tertentu, teknik, pengalaman, informasi, metode, keterampilan, dan kiat-kiat khusus dalam lapangan perdagangan, dan industri.²⁴ Karena berkembangnya dunia bisnis yang penuh akan persaingan, maka *know how* ini pula berkembang menjadi ide khusus, singkatnya semua pengetahuan yang diperlukan dalam bisnis, dan bernilai ekonomi. Karena bernilai ekonomi inilah kemudian *know how* oleh pemiliknya dirahasiakan.

²⁴ *Ibid*

Sebab *know how* bisa dijadikan salah satu kelebihan yang tidak dimiliki dibandingkan pesaingnya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode atau cara yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data-data yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang sesuai.²⁵

Sesuai dengan metode penelitian deskriptif analitis yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana perlindungan hukum rahasia dagang pengusaha telur asin varian baru di Kabupaten Brebes, kendala yang dihadapi serta upaya yang bisa dilakukan guna mengatasi kendala tersebut. Dengan melakukan analisis yuridis atas kondisi dilapangan pada perlindungan hukum rahasia dagang pengusaha telur asin varian di Kabupaten Brebes dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

²⁵ Roni Hanitidjo Sumantri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

2000 tentang Rahasia Dagang serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan rahasia dagang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini bersifat yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam masyarakat.²⁶ Penelitian terhadap identifikasi hukum dilakukan penelaahan yang dihubungkan pada peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan hukum tertulis, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kemudian, penelitian terhadap efektivitas hukum untuk mengukur sejauh mana hukum tertulis telah mengatur perbuatan hukum masyarakat atau seimbang dengan praktik yang berlaku di masyarakat.²⁷

Pendekatan Yuridis Empiris juga dapat dikatakan sebagai pendekatan penelitian yang bergantung pada data primer yang digunakan dalam penelitian, yaitu interview atau wawancara langsung terhadap responden-responden yang dituju. Selain itu, terdapat juga data sekunder sebagai data penunjang yang diperoleh dari literatur atau sumber kepustakaan yang memberikan informasi perihal perlindungan rahasia hukum rahasia dagang.²⁸

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24

²⁷ *Ibid*, hlm. 25 – 27.

²⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 300

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari responden secara langsung. Responden dalam penelitian ini adalah para pengusaha telur asin varian baru di Brebes dan para pekerjanya, contohnya: bapak Didit pemilik merek telur asin Tiptop, ibu Dinah pemilik merek telur asin HTM Jaya, ibu Eni Jaya pemilik merek telur asin Eni Jaya, bapak Herman pemilik merek telur asin Pandawa, bapak Nurosidin pemilik merek telur asin Pak Rosid, ibu Sri Mulyani pemilik merek telur asin Mbak Yani. Selain para pelaku usahanya penelitian ini juga mengambil data primer dari dinas-dinas terkait seperti: Perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Brebes yang diwakilkan oleh ibu Agustini Sulistiati,S.Ip., Perwakilan dari Dinas Koperasi,UMKM, dan Perdagangan Kab.Brebes yang diwakilkan oleh bapak Wahyu Hidayat,S.E., dan Perwakilan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah yang diwakilkan oleh bapak Tri Junianto,S.H.,M.H.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan literatur atau sumber kepustakaan terkait dengan perlindungan hukum rahasia dagang pengusaha telur asin varian baru di Kabupaten Brebes

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier dapat memberikan penjelasan atau pemaparan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier juga disebut sebagai sumber data ketiga, dalam bentuk kamus hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah terkait hukum serta website yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*) atau dapat juga dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki pengaruh terhadap masalah penelitian.²⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁹ Soerjono Sukanto dan Sri Mamujdi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13.

- 8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 10) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 5 Maret 1975 No.1078 K/Sip/1975;
- b. Bahan Hukum Sekunder,
- Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang didapatkan dari sumber yang sudah ada. Bahan hukum sekunder memberikan petunjuk terhadap peneliti untuk menarik langkah dalam penelitiannya, sekaligus sebagai pedoman dalam berasumsi akan masalah penelitian.³⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah terkait hukum serta website yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³¹

³⁰ *Ibid.* hlm.54

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 142

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan kondisi objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian lapangan diperoleh melalui cara-cara sebagai berikut :

1) Pengamatan Lapangan

Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan perlindungan hukum rahasia dagang pengusaha telur asin varian baru di Kabupaten Brebes, kendala yang dihadapi para pengusaha dan upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala yang ada. Dengan melakukan analisis yuridis atas rahasia dagang yang dimiliki para pengusaha telur asin di Brebes dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

2) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan objek. Adapun pada penelitian ini dilakukan observasi ke para pengusaha telur asin varian baru di Kabupaten Brebes dan para pekerjanya; Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Brebes; Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah; dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.

3) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kalimat, pemaparan atau penjelasan terkait suatu permasalahan secara sistematis. Data yang dikumpulkan berupa pernyataan atau jawaban dari responden atas pertanyaan masalah penelitian yang diajukan. Dapat juga pemaparan atau penjelasan yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data kualitatif bukan bermakna tidak diperkenankan menggunakan angka dalam suatu penelitian. Penelitian

kualitatif pun dalam bagian tertentu dapat menyertakan angka, misalnya jumlah penggarap tanah timbul, luas tanah garapan dan sebagainya.³²

Tahap analisis data ini, data yang telah diperoleh dari responden yaitu para pengusaha telur asin varian baru di Kabupaten Brebes dan para pekerjanya; Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Brebes; Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah; dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes. Data tersebut digunakan dan dianalisis hingga dapat menyimpulkan pernyataan-pernyataan yang mendekati pada kebenaran, yang diharapkan dapat dipergunakan untuk menjawab segala persoalan.

Hasil dari analisis data tersebut dan hasil pemahaman yang telah didapat dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam bahan hukum primer. Tahap akhir, membuat kesimpulan yang general yang terfokus kepada tujuan penelitian yang ingin dicapai

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan juga penelitian di lapangan. Dalam studi kepustakaan, penulis melaksanakan penelitiannya pada:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 100-101

- b) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- c) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapusipda).

Sedangkan penulis melaksanakan Studi Lapangan, yang berlokasi di:

- a) Tempat tinggal, tempat produksi, dan/atau toko para pengusaha telur asin varian baru dari berbagai merek di daerah Kabupaten Brebes diantaranya : Telur asin Tiptop, telur asin HTM Jaya, telur asin Eni Jaya, telur asin Pandawa, telur asin Pak Rosid, telur asin Mbak Yani.
- b) Dinas Koperasi,UMKM,dan Perdagangan Kabupaten Brebes
- c) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes
- d) Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah

